



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TETTY MARIA M. SIAGIAN**, bertempat tinggal di Jl. Panarukan No.29 Rt.002 Rw.005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Setyawan, S.H., Dimas Restu Nugroho, S.H., dan Muhdian Anshari, S.H., M.H. adalah Para Advokat – Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Biro Bantuan Hukum dan Advokasi PP.POLRI DAERAH METRO JAYA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 596/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171065511550002 atas nama TETTY MARIA M SIAGIAN;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri BAHU RADJA SIAGIAN dan MARULI MARISIANNA PARDEDE, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/DISP/JP/1994/1955, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 28 Juni 1994

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebagai anak kandung Pemohon yakni SALOMO PARLINDUNGAN SIAGIAN, telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2004 serta dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo II, berdasarkan Surat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, unit Kristen, Blok AAI, Blad 001, petak 0021;

4. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian adik kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Alm. SALOMO PARLINDUNGAN SIAGIAN belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_ Alm. SALOMO PARLINDUNGAN SIAGIAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Bahwa penetapan pengadilan dimaksud berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013") jo. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres 96/2018") jo. Permohonan Pencatatan Kematian Bila Melebihi Batas Waktu jo. Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/ DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SALOMO PARLINDUNGAN SIAGIAN, karena sakit pada tanggal 3 Maret 2004 serta dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo II, berdasarkan Surat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, unit Kristen, Blok AAI, Blad 001, Petak 0021;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indoensia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SALOMO PARLINDUNGAN SIAGIAN;

5. Menetapkan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tetty Maria M. Siagian** bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 08/DISP/JP/1994/1955 atas nama Pardamean Maria Magdalena yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 1994 bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-2)**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 736 /AI.2g /31.71.06.1001 /4 /PC.00.01/e/2024 tertanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Menteng bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-2.a)**;
4. Fotokopi **Kartu Keluarga** No. 3171061001091855 atas nama Kepala Keluarga Johan Mass Inaran (suami dari Pemohon) bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-3)**;
5. Fotokopi **Surat Kehilangan atau Kerusakan Surat/Barang** Nomor: B/7481/VIII/ 2024/Sek.Tebet tanggal 10 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tebet, Jaakrta Selatan bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-4)**;
6. Fotokopi Surat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, unit Kristen, Blok AAI, Blad 001, petak 0021 bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-5)**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Fotokopi Keterangan TPU Menteng Pulo II Unit Kristen Blok. AAI  
Blad.001 Petak.0021 an. Salomo Parlindungan Siagian, wafat 3 Maret 2004  
bermeterai cukup, Fotokopi dari foto, diberi tanda **(Bukti P-6)**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1, P-2, P-2.a, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah diberi Meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terkecuali terhadap bukti surat P-6 tersebut adalah print out dari Handphone milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi EULIS TRISNA DEWI.

- Bahwa Saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan pembuatan Akta Kematian atas nama Almarhum Salomo Parlindungan Siagian;
- Bahwa Almarhum Salomo Parlindungan Siagian adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Almarhum Salomo Parlindungan Siagian meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Almarhum Salomo Parlindungan Siagian meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Almarhum Salomo Parlindungan Siagian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo;
- Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara, Pemohon anak ke-2 (kedua);
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

## 2. Saksi HERYANI.

- Bahwa Saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan pembuatan Akta Kematian atas nama Almarhum Salomo Parlindungan Siagian;
- Bahwa Almarhum Salomo Parlindungan Siagian adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Almarhum Salomo Parlindungan Siagian meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Almarhum Salomo Parlindungan Siagian meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Almarhum Salomo Parlindungan Siagian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara, Pemohon anak ke-2 (kedua);
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan mengenai Akta Kematian atas nama adik pemohon yang telah meninggal dunia untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan untuk menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mencermati dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti P-1 (berupa Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Kartu Keluarga) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata benar bahwa Pemohon adalah penduduk dan berdiam/berdomisili di Jalan Panarukan No. 29 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mencermati dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan terhadap keterlambatan pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan akan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan jika kematian seseorang yang belum dicatatkan harus memohonkan Penetapan Pengadilan untuk dapat dicatatkan, namun demikian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas yang menjadi dasar hukum atas adanya penerbitan penerbitan Akta Kematian, dikaitkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, maka cukup beralasan mengingat bahwa dalil Pemohon menerangkan bahwa tanggal kematian adalah 3 Maret 2004 sehingga telah melampaui dari 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonannya dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan Penetapan Kematian untuk adiknya yang bernama "Salomo Parlindungan Siagian", yang mana dalam hal ini artinya Pengadilan berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dan "Salomo Parliindungan Siagian" tersebut adalah saudara kandung;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai hubungan antara Pemohon dengan "Salomo Parlindungan Siagian" tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tetty Maria M. Siagian** bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 08/DISP/JP/1994/1955 atas nama Pardamean Maria Magdalena yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 1994 bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-2)**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 736 /AI.2g /31.71.06.1001 /4 /PC.00.01/e/2024 tertanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Menteng bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-2.a)**;
4. Fotokopi **Kartu Keluarga** No. 3171061001091855 atas nama Kepala Keluarga Johan Mass Inaran (suami dari Pemohon) bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-3)**;
5. Fotokopi **Surat Kehilangan atau Kerusakan Surat/Barang** Nomor: B/7481/VIII/ 2024/Sek.Tebet tanggal 10 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tebet, Jakarta Selatan bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-4)**;
6. Fotokopi Surat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, unit Kristen, Blok AAI, Blad 001, petak 0021 bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-5)**;
7. Fotokopi Keterangan TPU Menteng Pulo II Unit Kristen Blok. AAI Blad.001 Petak.0021 an. Salomo Parlindungan Siagian, wafat 3 Maret 2004 bermeterai cukup, Fotokopi dari foto, diberi tanda **(Bukti P-6)**;

Yang mana setelah Pengadilan mencermati dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas yang dihubungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "Salomo Parlindungan Siagian adalah adik kandung daripada Pemohon, maka terhadap dalil Pemohon tersebut apabila dikaitkan dengan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pengadilan tidak menemukan bukti surat yang **dapat menunjukkan ataupun menguatkan dalil Pemohon** bahwa "Salomo Parlindungan Siagian" adalah adik kandung daripada Pemohon dan antara Pemohon dengan Salomo Parlindungan Siagian tersebut adalah hubungan saudara kandung;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas mengenai hubungan kekerabatannya dengan "Salomo Parlindungan Siagian" tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan tersebut tidaklah cukup beralasan, sehingga patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh Arlen Veronica, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Randi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randi, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
3. Materai Rp. 10	.000,-
4. Redaksi Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);